



**P U T U S A N**

**Nomor 343/Pid.Sus/2020/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : FRANSISKUS WEDO Anak Dari FORUS WEDO;  
Tempat lahir : Walotaka;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 September 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ladolima RT. 8 Kec. keo Tengah Kab. Nagekeo  
Prov. Nusa Tenggara Timur;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya PAULINUS DUGIS, S.H., M.H. & REKAN, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "LAW FIRM PAULINUS

*Halaman. 1 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUGIS, S.H., M.H. & REKAN, alamat Perum Samarinda Hill Blok B No. 12 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register nomor W18-U4/353/HK.02.3/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS WEDO Anak Dari FORUS WEDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FRANSISKUS WEDO Anak Dari FORUS WEDO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman. 2 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna krem merk Cressida;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (satu) lembar bra warna coklat;
- 1 (satu) buah kasur warna motif bunga;

Agar dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS WEDO Anak Dari FORUS WEDO pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2020, bertempat di Mes Kebun kelapa sawit Afdeling 4 Feliza Estate PT. Cahaya Anugrah Plantations Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban Febriyanti Safara dari pintu arah belakang selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Febriyanti Safara saat itu Anak Korban Febriyanti SaFara

Halaman. 3 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg



sedang dikamar melipat baju, kemudian tiba-tiba saksi Natalia datang kerumah Anak Korban Febriyanti Safara dengan maksud untuk meminjam powerbank, selanjutnya Anak Korban Febriyanti Safara keluar dari kamar untuk menemui saksi Natalia, sedangkan Terdakwa bersembunyi dibalik pintu kamar setelah itu Anak Korban Febriyanti Safara kembali ke kamar dan Terdakwa berkata "bolehkah aku minta kemaluannya sekali lagi?" Anak Korban Febriyanti Safara menjawab "nggak" lalu Terdakwa memperlihatkan pisaunya kepada Anak Korban Febriyanti Safara dan berkata "ini lo tajam, kalau ini tusuk diperutmu kamu bisa mati" kemudian Anak Korban Febriyanti Safara berkata "nggak mau Natalia ada didepan" Terdakwa menjawab "nggak papa, asalkan kamu tutup pintu kamar", saat itu Anak Korban Febriyanti Safara langsung menutup pintu kamar karena takut dibunuh oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Febriyanti Safara untuk berbaring dikasur dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Febriyanti Safara sampai terlihat kemaluan Anak Korban Febriyanti Safara, lalu Terdakwa juga membuka celana beserta celana dalamnya sehingga terlihat kemaluannya yang sudah menegang kemudian Terdakwa langsung membuka paha Anak Korban Febriyanti Safara dan memasukan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban Febriyanti Safara dan menggerakannya maju mundur didalam kemaluan Anak Korban Febriyanti Safara sampai ± 2 menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menumpahkan cairan putihnya diatas baju Anak Korban Febriyanti Safara, setelah itu Terdakwa mengenakan celana dan celana dalamnya dan keluar secara diam-diam melalui pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban Febriyanti Safara sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pada hari hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, perbuatan ke dua dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020;

*Halaman. 4 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6402112002140009 pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Anak Korban Febriyanti SaFara masih berumur 12 (dua belas) Tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/54/VII/RSUD-AMP/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jemmy Aria Beny. Sp.IG., M.Kes selaku dokter Pemeriksa di RSUD AM Parikesit menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Febriyanti Safara Binti Isra'i pada tanggal 11 Juli 2020 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 12 tahun tahun di didapatkan luka robek pada selaput dara;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS WEDO Anak Dari FORUS WEDO pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2020, bertempat di Mes Kebun kelapa sawit Afdeling 4 Feliza Estate PT. Cahaya Anugrah Plantations Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban Febriyanti Safara dari pintu arah belakang kemudian Terdakwa melihat Anak Korban Febriyanti Safara masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengikuti Anak Korban Febriyanti Safara dari arah belakang, selanjut pada saat sudah

Halaman. 5 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar Terdakwa mendekati Anak Korban Febriyanti Safara dan mencium bibir Anak Korban Febriyanti Safara kemudian membaringkan badan Anak Korban Febriyanti Safara di kasur dengan posisi Anak Korban Febriyanti Safara berada di bawah dan Terdakwa berada diatas sambil menciumi bibir Anak Korban Febriyanti Safara kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban Febriyanti Safara sehingga terlihat kemaluannya, kemudian Terdakwa juga melepas celananya hingga terlihat kemaluannya yang sudah tegang, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Febriyanti Safara sambil didorong masuk mundurkan didalam kemaluan Anak Korban Febriyanti Safara, sampai sekitar  $\pm$  1 menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cair air mani diatas spreï kasur, kemudian Terdakwa menggunakan celana lalu keluar dari kamar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban Febriyanti Safara sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pada hari hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, perbuatan ke dua dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6402112002140009 pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Anak Korban Febriyanti SaFara masih berumur 12 (dua belas) Tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/54/VII/RSUD-AMP/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jemmy Aria Beny. Sp.IG., M.Kes selaku dokter Pemeriksa di RSUD AM Parikesit menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Febriyanti Safara Binti Isra'i pada tanggal 11 Juli 2020 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 12 tahun tahun di didapatkan luka robek pada selaput dara;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan

*Halaman. 6 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS WEDO Anak Dari FORUS WEDO pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2020, bertempat di Mes Kebun kelapa sawit Afdeling 4 Feliza Estate PT. Cahaya Anugrah Plantations Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *barang siapa mekukan persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa wanita tersebut belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu belum dapat dikawini, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal ketika Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban Febriyanti Safara dari pintu arah belakang kemudian Terdakwa melihat Anak Korban Febriyanti Safara masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengikuti Anak Korban Febriyanti Safara dari arah belakang, selanjut pada saat sudah didalam kamar Terdakwa mendekati Anak Korban Febriyanti Safara dan mencium bibir Anak Korban Febriyanti Safara kemudian membaringkan badan Anak Korban Febriyanti Safara di kasur dengan posisi Anak Korban Febriyanti Safara berada di bawah dan Terdakwa berada diatas sambil menciumi bibir Anak Korban Febriyanti Safara kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban Febriyanti Safara sehingga terlihat kemaluannya, kemudian Terdakwa juga melepas celananya hingga terlihat kemaluannya yang sudah tegang, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Febriyanti Safara sambil didorong masuk mundurkan didalam kemaluan Anak Korban Febriyanti Safara, sampai sekitar ± 1 menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cair air

Halaman. 7 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mani diatas spreng kasur, kemudian Terdakwa menggunakan celana lalu keluar dari kamar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban Febriyanti Safara sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, perbuatan ke dua dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6402112002140009 pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Anak Korban Febriyanti SaFara masih berumur 12 (dua belas) Tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/54/VII/RSUD-AMP/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jemmy Aria Beny. Sp.IG., M.Kes selaku dokter Pemeriksa di RSUD AM Parikesit menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Febriyanti Safara Binti Isra'i pada tanggal 11 Juli 2020 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 12 tahun tahun di didapatkan luka robek pada selaput dara;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRIYANTI SAFARA Alias FARA Binti ISRA'I**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa yang telah melakukan persetujuan terhadap Saksi adalah Terdakwa dan hubungan Saksi dengannya adalah hanya teman biasa;
  - Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 kali;

Halaman. 8 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wita dan untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar jam 10.00 wita dan bertempat di Mess Afdeling 4 Feliza Estate PT. Cahaya Anugrah plantations Desa Puan cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kukar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar 09.00 wita dimana Saksi saat itu baru bangun tidur dan langsung membereskan tempat tidur Saksi lalu tiba-tiba Terdakwa masuk dari pintu arah belakang dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi pada saat itu kondisi rumah tidak ada orang karena Ibu dan Ayah Saksi sedang berbelanja jajanan di SP untuk bahan jualan di rumah lalu Terdakwa berkata *"Fara Aku mau minta kemaluanmu boleh? Saksi jawab "enggak aku takut hamil"* lalu Terdakwa kembali berkata *"nggak kok enggak hamil, kan sudah pernah aku bilang cewek Litok di 06 pernah aku minta kemaluannya ga hamil"* Saksi hanya diam saja lalu Terdakwa mengancam Saksi dengan berkata *"kalau kamu enggak ngasih nanti aku bunuh kamu sama Evan"* karena Evan adalah teman dekat Saksi sehingga Terdakwa cemburu kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mendekati Saksi dan mencium bibir Saksi dan Saksi dibaringkan di kasur dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa di atas sambil mencium bibir Saksi Terdakwa membuka celana Saksi dan celana dalam Saksi sampai terlepas dan melihat kemaluan Saksi lalu tangannya kembali merambah ke arah dalam baju Saksi dan menyentuh kedua payudara Saksi menggunakan kedua tangannya sambil meremas-remas payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam sampai terlihat kemaluannya yang sudah tegang berdiri dan Terdakwa membuka paha kaki Saksi serta langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi saat itu Saksi kesakitan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dan tetap memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi sampai sekitar  $\pm$  1 menit lalu langsung mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan putih putihnya di atas sprei kasur. kemudian Terdakwa langsung

Halaman. 9 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg



menggunakan kembali celana dan celana dalamnya serta langsung meninggalkan Saksi dan kembali keluar melalui pintu belakang sedangkan Saksi langsung kembali memakai celana dan celana dalam Saksi serta menuju kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Saksi pada saat itu Saksi membersihkan kemaluan Saksi waktu itu Saksi melihat ada sedikit darah yang keluar dari kemaluan Saksi setelah itu Saksi membersihkan kasur karena bekas cairan putih putih milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi disetubuhi Terdakwa dari yang pertama kali dan kedua kali tidak ada orang yang melihat secara langsung hanya saja setelah kejadian yang kedua Saksi bercerita kepada Ibu Saksi dan pada saat taksu di setubuhi Terdakwa kejadian yang pertama kondisi situasi mess tidak ada orang atau sepi untuk aja dan yang kedua kondisi ada Sdri.Natalia akan tetapi Sdri.Natalia berada di luar terus sedangkan Saksi di kamar;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan membunuh saksi dan saat itu Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Saksi merasa perih dan sakit di bagian kemaluan Saksi seperti ada yang sobek serta kemaluan Saksi Saksi lihat berdarah pada saat Saksi membersihkan kemaluan Saksi di kamar mandi;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menodongkan senjata tajamnya kepada saksi;

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan selama ini Terdakwa berlaku baik kepada saksi;

- Bahwa pada saat awal disetubuhi oleh Terdakwa usia Saksi 12 tahun;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saat ini Saksi masih kelas 5 Sekolah Dasar;

- Bahwa orang tua saksi pada saat itu sedang pergi bekerja;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa memang sering datang kerumah saksi untuk bermain;

*Halaman. 10 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi masih dibawah umur karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi masih bersekolah di SD IT Cahaya Ibadurrahman Kecamatan Muara Kaman;
- Bahwa pada saat menyetubuhi Saksi Terdakwa tidak ada menjanjikan apa-apa kepada Saksi;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi, saksi tidak ada menceritakan kepada orang lain karena Saksi takut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah pergi meninggalkan rumah karena Saksi bertengkar dengan ibu Saksi;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **NATALIA JESIKA SALAB Anak Dari KRISTIANUS**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada Sdri. Fara adalah Terdakwa dan Saksi tidak tahu apa hubungan Sdri.Fara dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Sdri.Fara adalah teman main sehari-hari dan satu kelas Saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah Sdri.Fara;
- Bahwa saat rumah kosong pernah saat itu sekitar Saksi lupa tanggalnya hari Minggu bulan tujuh 2020 sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa tetapi saat Saksi datang mengetuk pintu luar sambil Memanggil nama "Fara....Fara" kemudian Sdri. Fara membuka pintu depan rumah dan menghampiri Saksi dekat di depan Saksi, Saksi mencium parfum Terdakwa di baju Sdri. Fara dan Saksi bilang "Fara aku mau cas HP" lalu Sdri. Fara mengambilnya dan Saksi bilang "Fara kok bajumu bau parfumnya Francy" Sdri. Fara hanya menjawab "tunggu aku ya di luar" dan Saksi jawab "iya" tetapi Saksi pulang karena Sdri.Fara menutup pintu luar dan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi hafal dengan aroma parfum tersebut karena aroma parfumnya sangat tajam dan yang sering dipakai oleh Terdakwa adalah aroma

Halaman. 11 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg



parfum tersebut dan Saksi tidak pernah mencium aroma parfum tersebut dipakai oleh orang lain selain hanya Terdakwa saja yang memakainya;

– Bahwa keadaan rumah Sdri. Fara saat itu sedang sepi karena kedua orang tua Sdri. Fara sedang ke SP untuk berbelanja dan Saksi sering meminta tolong untuk mengecras HP Saksi dan sambil menunggu HP Saksi biasanya Saksi ngobrol atau bermain boneka dengan Sdri. Fara tetapi saat itu Saksi disuruh tunggu di luar dan di tinggal masuk oleh Sdri. Fara dan Saksi memilih pulang;

– Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **ISRAI Bin DAIL**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

– Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Sdri. Fara adalah Terdakwa dan setahu Saksi Sdri. Fara dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan hanya sebatas tetangga Mess di kebun sawit;

– Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. Fara adalah orang tua kandung;

– Bahwa menurut pengakuan anak Saksi bahwa Sdri. Fara telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 kali;

– Bahwa kejadian Sdri. Fara telah disetubuhi oleh Terdakwa yang pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wita dan untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar jam 10.00 wita dan bertempat di mess tempat tinggal Saksi di Afdeling 4 Feliza Estate PT. Cahaya Anugerah Planet stations Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman;

– Bahwa awal mula kejadian Saksi mengetahui kejadian Sdri. Fara sampai bisa disetubuhi oleh Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2012 sekira jam 10.00 wita Saksi dan keluarga kebingungan karena sudah tidak ada di rumah dan pergi tidak pamit dan sampai sore hari pun tidak pulang akhirnya Saksi dibantu warga mencari Sdri. Fara dan sekira jam 20.00 wita ada karyawan kebun menemukan Sdri.Fara tidur di pinggir jalan menuju kantor

*Halaman. 12 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg*



kebun setelah diantar pulang ke mess kemudian Sdri. Fara menceritakan bahwa Sdri. Fara bertemu dengan seorang perempuan lalu Sdri.Fara diajak pergi ke pasar dan bertemu dengan Terdakwa dan dari keterangan anak Saksi tersebut kemudian Saksi menyimpulkan bahwa anaknya telah dibawa makhluk halus sehingga menghilang selanjutnya Saksi menanyakan kepada orang pintar ada hubungan apa anak Saksi tersebut dengan Terdakwa lalu orang pintar tersebut mengatakan bahwa masih ada yang ditutupi diantara Sdri. Fara dan Terdakwa selanjutnya Saksi dan istri bertanya kepada Sdri. Fara kalau kamu masih sayang sama Bapak dan Mamak kamu ceritakan ada apa antara kamu dan Terdakwa setelah Saksi berkata demikian lalu Sdri. Fara menceritakan bahwa telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 dan kedua pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 setelah mendengar pengakuan anak Saksi tersebut Saksi terkejut dan tidak menyangka akan kejadian yang dialami kemudian Saksi menyampaikan perihal pengakuan anak Saksi kepada suku Timor yang dituakan lalu mereka memanggil Terdakwa dan saat ditanya pun Terdakwa tidak mau mengaku kemudian melapor ke pimpinan kebun lalu Terdakwa diinterogasi petugas Polisi yangdi PAM di PT. CAP dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan kepada Sdri. Fara sebanyak 2 kali;

– Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat pada saat Sdri. Fara disetubuhi oleh Terdakwa menurut anak Saksi bahwa kejadian yang pertama kondisi situasi mess tidak ada orang untuk kejadian yang kedua kondisi mess ada Natalia akan tetapi Natalia berada di luar mess;

– Bahwa menurut keterangan anak Saksi bahwa pada saat kejadian pertama tidak ada kekerasan yang ada yaitu ancaman dan bujukan dengan mengajak Sdri. Fara bersetubuh lalu Terdakwa mengancam dan berkata “kalau kamu nggak ngasih nanti aku bunuh kamu sama Evan” karena Evan adalah teman dekat Sdri. Fara sehingga Terdakwa cemburu untuk kejadian yang

*Halaman. 13 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg*



kedua menurut Sdr. Fara adalah Sdri. Fara ada di ancam oleh Terdakwa kan ditusuk;

– Bahwa menurut keterangan Sdri. Fara bahwa pada saat kejadian yang pertama informasi perih dan Saksi di bagian kemaluannya serta ada yang sobek serta kemaluannya terlihat berdarah pada saat membersihkan di kamar mandi dan untuk yang kedua Sdri. Fara tidak merasakan apa-apa;

– Bahwa pada saat persetubuhan tersebut usia Sdri. Fara adalah 12 tahun;

– Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **SAMAYA Binti SUPAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

– Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Sdri. Fara adalah Terdakwa dan setahu Saksi Sdri. Fara dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan hanya sebatas tetangga Mess di kebun sawit;

– Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. Fara adalah orang tua kandung;

– Bahwa menurut pengakuan anak Saksi bahwa Sdri. Fara telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 kali;

– Bahwa kejadian Sdri. Fara telah disetubuhi oleh Terdakwa yang pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wita dan untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar jam 10.00 wita dan bertempat di mess tempat tinggal Saksi di Afdeling 4 Feliza Estate PT. Cahaya Anugerah Plantations Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman;

– Bahwa awal mula kejadian Saksi mengetahui kejadian Sdri. Fara sampai bisa disetubuhi oleh Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2012 sekira jam 10.00 wita Saksi dan keluarga kebingungan karena sudah tidak ada di rumah dan pergi tidak pamit dan sampai sore hari pun tidak pulang akhirnya Saksi dibantu warga mencari Sdri. Fara dan sekira jam 20.00 wita ada karyawan kebun menemukan Sdri. Fara tidur di pinggir jalan menuju kantor

*Halaman. 14 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg*



kebun setelah diantar pulang ke mess kemudian Sdri. Fara menceritakan bahwa Sdri. Fara bertemu dengan seorang perempuan lalu Sdri. Fara diajak pergi ke pasar dan bertemu dengan Terdakwa dan dari keterangan anak Saksi tersebut kemudian Saksi menyimpulkan bahwa anaknya telah dibawa makhluk halus sehingga menghilang selanjutnya Saksi menanyakan kepada orang pintar ada hubungan apa anak Saksi tersebut dengan Terdakwa lalu orang pintar tersebut mengatakan bahwa masih ada yang ditutupi diantara Sdri. Fara dan Terdakwa selanjutnya Saksi dan suami bertanya kepada Sdri. Fara kalau kamu masih sayang sama Bapak dan Mamak kamu ceritakan ada apa antara kamu dan Terdakwa setelah Saksi berkata demikian lalu Sdri. Fara menceritakan bahwa telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 dan kedua pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 setelah mendengar pengakuan anak Saksi tersebut Saksi terkejut dan tidak menyangka akan kejadian yang dialami kemudian Saksi menyampaikan perihal pengakuan anak Saksi kepada suku Timor yang dituakan lalu mereka memanggil Terdakwa dan saat ditanya pun Terdakwa tidak mau mengaku kemudian melapor ke pimpinan kebun lalu Terdakwa diinterogasi petugas Polisi yang di PAM di PT. CAP dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan persetujuan kepada Sdri. Fara sebanyak 2 kali;

– Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat pada saat Sdri. Fara disetubuhi oleh Terdakwa menurut anak Saksi bahwa kejadian yang pertama kondisi situasi mess tidak ada orang untuk kejadian yang kedua kondisi mess ada Natalia akan tetapi Natalia berada di luar mess;

– Bahwa menurut keterangan anak Saksi bahwa pada saat kejadian pertama tidak ada kekerasan yang ada yaitu ancaman dan bujukan dengan mengajak Sdri. Fara bersetubuh lalu Terdakwa mengancam dan berkata “kalau kamu nggak ngasih nanti aku bunuh kamu sama Evan” karena Evan adalah teman dekat Sdri. Fara sehingga Terdakwa cemburu untuk kejadian yang

*Halaman. 15 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua menurut Sdr. Fara adalah Sdri. Fara ada di ancam oleh Terdakwa kan ditusuk;

- Bahwa menurut keterangan Sdri. Fara bahwa pada saat kejadian yang pertama informasi perih dan Saksi di bagian kemaluannya serta ada yang sobek serta kemaluannya terlihat berdarah pada saat membersihkan di kamar mandi dan untuk yang kedua Sdri. Fara tidak merasakan apa-apa;
- Bahwa pada saat persetujuan tersebut usia Sdri. Fara adalah 12 tahun;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **FRANSISKUS WEDO Anak Dari FORUS WEDO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Muara Kaman pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Muara Kaman karena Terdakwa telah melakukan persetujuan layaknya suami istri dengan Sdri. Fara;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Fara sekitar 1 tahun pada saat Sdri. Fara bersama kedua orangtuanya yang bekerja di kebun kelapa sawit PT. CAP Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. Fara kurang lebih sebanyak 2 kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fara pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Mess Afdeling 4 Feliza Estate PT. Cahaya Anugerah Plantations Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara yang kedua Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fara pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 10.00 wita bertempat di Mess Afdeling 4 Feliza Estate PT. Cahaya Anugerah Plantations Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara;

Halaman. 16 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar 09.00 wita di mana saat itu Terdakwa mengetahui bahwa orang tua Sdri. Fara tidak ada di rumah kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdri. Fara dan Masuk dari pintu arah depan dan melihat Sdri. Fara sedang duduk main handphone di ruang tengah kemudian sudah masuk ke dalam kamar dan Terdakwa pun mengikuti dari belakang setelah kami berdua berada di dalam kamar kemudian Terdakwa mendekati Sdri. Fara dan mencium bibirnya lalu membaringkan badan Sdri. Fara dengan posisi Sdri. Fara berada di bawah dan Terdakwa di atas sambil terus mencium bibir Sdri. Fara kemudian Sdri. Fara membuka celana luar dan celana dalam sampai terlepas dan terlihat kemaluannya selanjutnya Terdakwa pun melepas celana luar dan celana dalam dan kemaluan Terdakwa langsung tegak berdiri dan kemudian Terdakwa membuka paha Sdri. Fara dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Sdri. Fara Terdakwa dorong maju mundur di dalam kemaluan Sdri. Fara sampai sekitar  $\pm$  1 menit lalu saat mau terasa keluar lalu Terdakwa mencabut kemaluan dan mengeluarkan cairan air mani di atas spreï kasur kemudian Terdakwa langsung menggunakan kembali celana dan celana dalam dan setelah selesai lalu Terdakwa duduk-duduk di ruang tengah sambil main handphone sedangkan Sdri. Fara keluar dari dalam kamar dan masuk ke dalam kamar mandi dan setelah dari kamar mandi lalu Sdri. Fara keluar rumah dan bermain bersama teman-temannya setelah bermain HP lalu Terdakwa keluar melalui pintu depan dan pulang ke mess Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. Fara tersebut Terdakwa belum menikah atau terikat hubungan suami istri;
- Bahwa antara Sdri. Fara dan terdakwa sedang menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa hanya membujuk Sdri. Fara saat sebelum Terdakwa menyetubuhi dengan cara mengatakan "maukah orang tuamu kalau kita jadian" Sdri. Fara menjawab "mau saja asalkan semua menerima dan tidak ribut" selanjutnya Terdakwa berkata "ayo sudah baring di kasur" sedangkan untuk kekerasan Terdakwa hanya membaringkan badannya lalu membuka kedua paha

Halaman. 17 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Fara sehingga terlihat kemaluannya dan mempermudah Terdakwa memasuki kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Sdri. Fara Terdakwa dorong maju mundur dan saat Terdakwa berdua dengan Sdri. Fara di warung Terdakwa juga pernah berkata “kenapa Om kamu tidak senang sama saya dulu dia baik sekarang tidak suka sama saya nanti lama-lama saya bakar pondoknya”;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat melakukan persetujuan terhadap Sdri. Fara yang pertama kali sampai terakhir kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan akan menikahi Sdri. Fara ketika terdakwa berhubungan badan dengan Sdri. Fara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur Sdri. Fara pada saat Terdakwa setubuhi namun setahu Terdakwa Sdri. Fara masih sekolah kelas 5 SD;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika berhubungan dengan anak dibawah umur itu salah;
- Bahwa benar bahwa botol parfum merk merk Bulgari Aqua by Rival yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pakai pada saat masuk ke dalam rumah dan menyetubuhi Sdri. Fara pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa memang sering berkunjung kerumah Sdri. Fara;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkunjung kerumah Sdri. Fara pada saat itu ada keluarga dari Sdri. Fara;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Fara pada saat Sdri. Fara berada dirumah Sdri. Fara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna krem merk Cressida;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (satu) lembar bra warna coklat;
- 1 (satu) buah kasur warna motif bunga;

Halaman. 18 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6402112002140009 pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Anak Korban Febriyanti SaFara masih berumur 12 (dua belas) Tahun;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/54/VII/RSUD-AMP/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jemmy Aria Beny. Sp.IG., M.Kes selaku dokter Pemeriksa di RSUD AM Parikesit menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Febriyanti Safara Binti Isra'i pada tanggal 11 Juli 2020 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 12 tahun di didapatkan luka robek pada selaput dara;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Mes Kebun kelapa sawit Afdeling 4 Feliza Estate PT. Cahaya Anugrah Plantations Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, berawal ketika Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban Febriyanti Safara dari pintu arah belakang kemudian Terdakwa melihat Anak Korban Febriyanti Safara masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengikuti Anak Korban Febriyanti Safara dari arah belakang, selanjut pada saat sudah didalam kamar Terdakwa mendekati Anak Korban Febriyanti Safara dan mencium bibir Anak Korban Febriyanti Safara kemudian membaringkan badan Anak Korban Febriyanti Safara di kasur dengan posisi Anak Korban Febriyanti Safara berada di bawah dan Terdakwa berada diatas sambil menciumi bibir Anak Korban Febriyanti Safara kemudian Terdakwa membuka

*Halaman. 19 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Anak Korban Febriyanti Safara sehingga terlihat kemaluannya, kemudian Terdakwa juga melepas celananya hingga terlihat kemaluannya yang sudah tegang, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Febriyanti Safara sambil didorong masuk mundurkan didalam kemaluan Anak Korban Febriyanti Safara, sampai sekitar ± 1 menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cair air mani diatas spreï kasur, kemudian Terdakwa menggunakan celana lalu keluar dari kamar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban Febriyanti Safara sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, perbuatan ke dua dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6402112002140009 pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Anak Korban Febriyanti SaFara masih berumur 12 (dua belas) Tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/54/VII/RSUD-AMP/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jemmy Aria Beny. Sp.IG., M.Kes selaku dokter Pemeriksa di RSUD AM Parikesit menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Febriyanti Safara Binti Isra'i pada tanggal 11 Juli 2020 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 12 tahun tahun di didapatkan luka robek pada selaput dara;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka, Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan terdakwa yakni dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;

Halaman. 20 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa FRANSISKUS WEDO Anak Dari FORUS WEDO, yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Mes Kebun kelapa sawit Afdeling 4 Feliza Estate PT. Cahaya Anugrah Plantations Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, berawal ketika Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban Febriyanti Safara dari pintu arah belakang kemudian Terdakwa melihat Anak Korban Febriyanti Safara masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengikuti Anak Korban Febriyanti Safara dari arah belakang, selanjut pada saat sudah

*Halaman. 21 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar Terdakwa mendekati Anak Korban Febriyanti Safara dan mencium bibir Anak Korban Febriyanti Safara kemudian membaringkan badan Anak Korban Febriyanti Safara di kasur dengan posisi Anak Korban Febriyanti Safara berada di bawah dan Terdakwa berada diatas sambil menciumi bibir Anak Korban Febriyanti Safara kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban Febriyanti Safara sehingga terlihat kemaluannya, kemudian Terdakwa juga melepas celananya hingga terlihat kemaluannya yang sudah tegang, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Febriyanti Safara sambil didorong masuk mundurkan didalam kemaluan Anak Korban Febriyanti Safara, sampai sekitar  $\pm$  1 menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cair air mani diatas spre di kasur, kemudian Terdakwa menggunakan celana lalu keluar dari kamar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban Febriyanti Safara sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pada hari hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, perbuatan ke dua dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6402112002140009 pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Anak Korban Febriyanti SaFara masih berumur 12 (dua belas) Tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/54/VII/RSUD-AMP/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jemmy Aria Beny. Sp.IG., M.Kes selaku dokter Pemeriksa di RSUD AM Parikesit menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Febriyanti Safara Binti Isra'i pada tanggal 11 Juli 2020 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 12 tahun tahun di didapatkan luka robek pada selaput dara;

Halaman. 22 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman. 23 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam Perlindungan perempuan dan anak;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak korban Febriyanti Safara;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan, mengakui atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman. 24 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS WEDO Anak Dari FORUS WEDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengaan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya", sebagaimana dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) lembar baju kaos warna krem merk Cressida;
    - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
    - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
    - 1 (satu) lembar bra warna coklat;
    - 1 (satu) buah kasur warna motif bunga;
- Agar dikembalikan kepada saksi atas nama FEBRIYANTI SAFARA Alias FARA Binti ISRA'I;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman. 25 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh FITRI IRA PURNAWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.      TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman. 26 dari 26 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Trg